

Analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada bank Syariah: Studi literatur

Agustina Anggrainie

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anggrainieagustina@gmail.com

Kata Kunci:

Strategi; Pembiayaan Bermasalah; Bank Syariah

Keywords:

Strategy; Non Performing Financing; Sharia Banks

ABSTRAK

Pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah merupakan suatu aktivitas yang tidak terlepas dari risiko yang harus dihadapi oleh lembaga tersebut. Salah satu risiko pembiayaan yang sering dihadapi oleh bank syariah yakni pembiayaan bermasalah. Kondisi ini terjadi ketika pelanggan tidak dapat atau tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjam dari bank syariah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad pembiayaan. Hal tersebut memicu bank syariah untuk terus berusaha

menangani pembiayaan bermasalah dengan menerapkan strategi-strategi yang efektif. Adanya penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang strategi bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui studi literatur peneliti terdahulu yang sesuai dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan bank syariah diantaranya pendekatan secara kekeluargaan, menekankan prinsip-prinsip syariah, serta menerapkan kebijakan internal yang berbeda.

ABSTRACT

Providing financing by sharia financial institutions to customers is an activity that cannot be separated from the risks that the institution must face. One of the financing risks often faced by Islamic banks is problematic financing. This condition occurs when the customer cannot or will not fulfill his obligation to repay the funds borrowed from the Islamic bank in accordance with the terms agreed in the financing agreement. This triggers Islamic banks to continue trying to deal with problematic financing by implementing effective strategies. The purpose of this research is to dig deeper into the strategies of Islamic banks in dealing with problematic financing through literature studies by previous researchers which are in accordance with the topic of discussion in this research. The research results show that the strategies implemented by sharia banks include a family approach, emphasizing sharia principles, and implementing different internal policies.

Pendahuluan

Sektor keuangan memegang peranan vital dalam struktur ekonomi yang terwujud dalam berbagai entitas seperti bank konvensional dan bank syariah (Nuralam, 2018). Kehadiran sektor ini tidak hanya penting, tetapi juga menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat, terutama dalam proses lalu lintas pembayaran dan layanan keuangan. Kehadiran perbankan menjadi aspek krusial dalam memfasilitasi aliran dana dan penyaluran kredit ke berbagai sektor ekonomi. Sebagai lembaga intermediasi,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perbankan memiliki peran sentral dalam mempercepat perputaran ekonomi secara keseluruhan dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Ulfa, 2021), perbankan syariah memiliki potensi untuk menjadi pilar yang mendukung stabilitas ekonomi jika terus dikembangkan. Di Indonesia, perkembangan perbankan syariah juga menunjukkan tren yang positif. Hal ini terbukti dengan adanya data dari Snapshot Perbankan Syariah Indonesia tahun 2023 yang mencatat bahwa telah terbentuk 14 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah merupakan suatu aktivitas yang tidak terlepas dari risiko yang harus dihadapi oleh lembaga tersebut (Siregar, 2022). Risiko ini berkaitan langsung dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dari pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi potensi keuntungan, semakin besar pula risiko yang diemban (Ihyak et al., 2023). Risiko ini dapat bersifat personal, yaitu terkait dengan karakteristik dan kemampuan individu, serta faktor eksternal seperti kondisi pasar dan regulasi yang berubah-ubah. Selain itu, risiko juga dapat muncul dari situasi tak terduga yang berada di luar kendali lembaga keuangan, seperti krisis ekonomi atau bencana alam (Melinda & Segaf, 2023). Sehingga prinsip kehati-hatian menjadi hal yang esensial bagi bank dan lembaga keuangan syariah lainnya. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga kesehatan institusi keuangan dan mencegah pelanggaran hukum. Dengan menerapkan prinsip ini, penyaluran dana dapat dipastikan hanya sampai kepada pihak yang berhak menerimanya dan menghindari risiko yang tidak diinginkan (Hariyanto & Al Humaidy, 2019).

Salah satu risiko pembiayaan yang sering dihadapi oleh bank syariah yakni pembiayaan bermasalah (Aisyah & Maharani, 2020). Kondisi ini terjadi ketika pelanggan tidak dapat atau tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali dana yang dipinjam dari bank syariah sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam akad pembiayaan. Bank syariah dapat mengalami dampak negatif dari pembiayaan bermasalah termasuk penurunan nilai aset, peningkatan biaya operasi terkait penagihan, dan peningkatan risiko kredit (Turmudi, 2016). Selain itu, pembiayaan bermasalah dapat merusak reputasi bank syariah di mata pelanggan dan publik secara keseluruhan, menurunkan kepercayaan pada layanan perbankan syariah. Hal tersebut memicu bank syariah untuk terus berusaha menangani pembiayaan bermasalah dengan menerapkan strategi-strategi yang efektif. Analisis menyeluruh terhadap kemampuan pembayaran nasabah, pemantauan teratur terhadap kinerja nasabah, dan pembuatan solusi restrukturisasi pembiayaan untuk nasabah yang mengalami masalah termasuk dalam langkah-langkah yang dilakukan bank syariah. Selain itu, bank syariah juga berupaya untuk meningkatkan sumber daya manusia dan teknologi informasi agar proses pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan lebih baik. Dengan demikian, adanya penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang strategi bank syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah melalui studi literatur peneliti terdahulu yang sesuai dengan topik pembahasan pada penelitian ini.

Pembahasan

Sebelum membahas tentang strategi yang digunakan bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah, penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor ini dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam bank syariah itu sendiri, seringkali faktor ini diakibatkan oleh kesalahan manajemen dan operasional perusahaan tersebut (Dayanti & Indrarini, 2019). Beberapa hal yang menjadi faktor internal ini antara lain:

Kurangnya Pemantauan dari Pihak Bank Syariah

Salah satu penyebab internal yang sering menimbulkan masalah pembiayaan adalah kurangnya pemantauan terhadap nasabah yang mendapatkan pembiayaan. Ketidakcukupan sumber daya manusia di kantor cabang bank syariah menyebabkan situasi ini terjadi. Dengan sumber daya manusia yang terbatas, setiap pekerja harus melakukan lebih dari satu pekerjaan. Akibatnya, mereka tidak dapat berkonsentrasi pada satu pekerjaan atau memantau nasabah yang bermasalah seperti yang telat membayar atau tidak membayar sama sekali. Tidak cukupnya pemantauan menyebabkan masalah pembiayaan tidak terdeteksi dan ditangani dengan cepat.

Kurangnya Analisis yang Dilakukan Ketika Pemberian Pinjaman

Salah satu komponen internal yang signifikan menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kurangnya analisis yang menyeluruh ketika bank syariah memberikan pinjaman kepada nasabah. Proses analisis ini seharusnya mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan bisnis nasabah. Sayangnya, bank syariah seringkali tidak melakukan analisis yang cukup menyeluruh. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang arus kas, profitabilitas, dan potensi risiko bisnis nasabah karena hanya melihat data keuangan secara sekilas. Akibatnya, keputusan pemberian pinjaman dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat. Selain itu, kurangnya analisis ini juga dapat menyebabkan bank syariah gagal menemukan nasabah yang tidak layak mendapatkan pembiayaan. Pada akhirnya, ini dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah.

Ketelitian dalam Evaluasi Jaminan Pembiayaan

Bank syariah biasanya meminta nasabah untuk memberikan jaminan sebagai pengamanan saat mengajukan pembiayaan. Ada dua jenis jaminan yaitu aset berwujud atau aset tidak berwujud. Namun, salah satu kelemahan umum bank syariah adalah kurangnya ketelitian dalam menilai jaminan yang diberikan oleh nasabah. Penilaian yang akurat terhadap nilai jaminan dan kesesuaiannya dengan pembiayaan yang diajukan harus menjadi bagian dari proses evaluasi. Kurangnya ketelitian dalam evaluasi jaminan ini menjadi salah satu penyebab utama pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Karena ketika terjadi gagal bayar, bank syariah tidak memiliki jaminan yang memadai untuk mengurangi kerugiannya.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang tidak berada di bawah kendali langsung bank syariah dan berasal dari sumber luar (Dayanti & Indrarini, 2019). Faktor-faktor ini

dapat berdampak besar pada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Berikut contoh faktor eksternal :

Terjadi Bencana Alam

Bencana alam dapat menyebabkan kerusakan besar pada masyarakat dan ekonomi di daerah tersebut. Banyak nasabah bank syariah kehilangan pekerjaan mereka karena bencana alam. Mereka menghadapi kesulitan untuk mempertahankan pendapatan yang stabil, sehingga mengakibatkan kesulitan untuk membayar kewajiban pembiayaan mereka. Selain itu, kerusakan infrastruktur dan gangguan pada layanan dasar seperti listrik dan air juga dapat memperburuk kondisi ekonomi, memperlambat pemulihan, dan memperpanjang periode ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Pembiayaan yang sebelumnya berjalan lancar dapat berubah menjadi bermasalah dalam situasi seperti ini, sehingga memicu kesulitan bagi bank syariah dalam mengelola portofolio pembiayaannya.

Krisis Ekonomi

Hampir semua bisnis mengalami kesulitan saat terjadi krisis ekonomi, mulai dari produksi hingga penjualan. Inflasi tinggi, penurunan tajam dalam nilai mata uang, atau ketidakstabilan politik merupakan beberapa faktor yang dapat menyebabkan krisis ekonomi. Selama krisis ekonomi, kemampuan orang untuk membeli barang dan jasa menurun, dan banyak bisnis mengalami penurunan pendapatan atau bahkan kebangkrutan. Hal ini berdampak langsung pada nasabah bank syariah yang memiliki usaha karena mereka mungkin mengalami penurunan penjualan, kesulitan mendapatkan bahan baku, atau bahkan harus mengurangi jumlah karyawan. Akibatnya, nasabah tidak dapat membayar cicilan pembiayaan tepat waktu atau sama sekali, yang mengakibatkan peningkatan pembiayaan bermasalah.

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan baru pemerintah juga dapat memengaruhi kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Ketika kebijakan baru membuat hidup konsumen lebih sulit, mereka mungkin tidak dapat membayar angsuran. Kebijakan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan selama pandemi COVID-19 adalah salah satu contohnya. PPKM membatasi operasional berbagai bisnis untuk mengurangi penyebaran virus, yang mengakibatkan penurunan drastis dalam pendapatan banyak pelanggan. Usaha kecil dan menengah, yang merupakan bagian penting dari ekonomi banyak nasabah bank syariah, adalah yang paling terpengaruh. Dengan berkurangnya sumber pendapatan, nasabah menghadapi kesulitan besar untuk memenuhi kewajiban pembayaran angsuran mereka yang pada akhirnya meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah.

Adanya faktor internal maupun eksternal menyebabkan bank syariah menerapkan beberapa strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah. Berikut hasil analisis studi literatur dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan. (Amnawaty & Liana, 2013) menganalisis aspek hukum yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan murabahah yang terkendala. Penelitian ini tergolong dalam kategori penelitian hukum normatif terapan yang menggunakan pendekatan studi proses terapan sebagai metode

deskriptif. Studi ini menemukan bahwa banyak faktor dapat menyebabkan masalah pembiayaan murabahah. Faktor-faktor ini termasuk faktor internal dari pihak bank, faktor internal dari nasabah debitur, dan faktor eksternal. Dua jenis utama upaya dilakukan untuk menangani pembiayaan yang terhambat yakni penyelamatan dan penyelesaian. Untuk menjaga kestabilan sistem pembiayaan dan melindungi kedua belah pihak yang terlibat, upaya-upaya tersebut menjadi penting. Penelitian (Faozah, 2015) melihat bagaimana lembaga keuangan menangani pembiayaan yang bermasalah dalam akad murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan bagaimana produk murabahah ditangani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter nasabah, kondisi ekonomi, manajemen usaha yang kurang profesional, dan kecepatan pihak bank dalam memeriksa data calon nasabah adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah pembiayaan. Untuk menangani masalah pembiayaan, bank tersebut menggunakan pendekatan kekeluargaan yang melibatkan pendekatan khusus kepada klien yang bermasalah sehingga mereka bersedia membayar sisa angsuran. Penelitian (Listanti, 2015) berfokus pada cara mengatasi masalah pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.

Studi ini menyelidiki berbagai elemen kebijakan yang digunakan untuk menangani pembiayaan yang bermasalah dengan penekanan yang lebih besar pada prinsip-prinsip syariah dan elemen kemanusiaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun upaya tersebut mengutamakan prinsip-prinsip syariah dan tindakan manusiawi, hasilnya tetap tidak memuaskan. Para peneliti menemukan bahwa penerapan kebijakan yang berfokus pada prinsip-prinsip etis dan keadilan syariah membantu menyelesaikan masalah pembiayaan, tetapi perlu ada peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan.

Menurut penelitian (Ibrahim & Rahmati, 2017), kebijakan Bank XYZ untuk meningkatkan kualitas pembayaran dan mengurangi Non Performing Financing (NPF) dimulai dengan pencegahan hingga penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah. Upaya pencegahan termasuk penilaian risiko yang ketat sebelum memberikan pembiayaan termasuk restrukturisasi, penagihan, somasi, dan penjualan jaminan. Selain itu, bank mengikuti sejumlah kebijakan internal yang berbeda yang tidak disebutkan secara rinci dalam peraturan bank Indonesia (PBI). Kebijakan internal ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta situasi sosial dan budaya di sekitar mereka. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diterapkan berbeda untuk setiap nasabah. Ketika peraturan saat ini dianggap tidak cukup efektif untuk mengurangi rasio NPF, kebijakan ini diterapkan. Praktik penerapan kebijakan terhadap pembiayaan yang bermasalah telah terbukti memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas pembayaran dan penurunan rasio NPF secara keseluruhan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor internal dan eksternal memengaruhi kesulitan pembiayaan yang kompleks yang dihadapi bank syariah. Berbagai aspek terlibat dalam masalah ini berdasarkan dari penelitian sebelumnya seperti hukum, sifat nasabah, kondisi ekonomi, dan manajemen bisnis.

Strategi penyelamatan dan penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan serta penerapan berbagai kebijakan internal adalah bagian dari upaya untuk mengatasi pembiayaan terhambat. Meskipun ada upaya yang dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan tindakan manusiawi, masih diperlukan peningkatan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan serta kondisi sosial dan budaya, kebijakan internal yang berbeda perlu diterapkan. Hal tersebut terbukti dapat meningkatkan kualitas pembayaran dan menurunkan rasio Non Performing Financing (NPF).

Lembaga keuangan syariah dapat memperkuat upaya pencegahan dengan melakukan penilaian risiko yang lebih ketat sebelum memberikan pembiayaan serta mengembangkan strategi restrukturisasi, penagihan, somasi, dan penjualan jaminan untuk meningkatkan pengelolaan pembiayaan bermasalah di masa mendatang. Selain itu, penting bagi lembaga-lembaga tersebut untuk mempertahankan pendekatan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dan tindakan manusiawi ketika menangani nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran dengan menggunakan pendekatan kekeluargaan. Selain itu, kebijakan internal yang beragam harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi setiap pelanggan serta mempertimbangkan budaya dan sosial setempat. Terakhir, peraturan dan kebijakan yang lebih baik perlu diperhatikan.

Daftar Pustaka

- Aisyah, E. N., & Maharani, M. (2020). *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi COVID-19*.
- Amnawaty, A., & Liana, S. (2013). Aspek Hukum Penyelesaian Pembiayaan Al-Murabahah (Jual Beli) Bermasalah (Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Bandar Lampung). *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Dayanti, R., & Indrarini, R. (2019). Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 2(3), 163–182.
- Faozah, U. (2015). Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada Kjks Bmt Amanah Ummah Kc. Karah Agung Surabaya). *E-Journal Syariah" GLOBAL"*, 1(1).
- Hariyanto, E., & Al Humaidy, M. A. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Perbankan Syari'ah Di Madura. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 688–709.
- Ibrahim, A., & Rahmati, A. (2017). Analisis solutif penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah: Kajian pada produk murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 71–96.
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.

- Listanti, D. (2015). *Upaya Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa timur Periode 2011-2013)*. Brawijaya University.
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation of risk management in murabahah financing at bmt ugt nusantara nusantara pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920.
- Nuralam, I. P. (2018). *Manajemen Hubungan Pelanggan Perbankan Syariah Indonesia*. Deepublish.
- Siregar, S. (2022). Studi Literatur Kritis Risiko Reputasi pada Manajemen Risiko Perbankan Syariah. *Jurnal EMT KITA*, 6(1), 147–157.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 95–106.
- Ulfa, A. (2021). Dampak penggabungan tiga bank syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1101–1106.